



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 539/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PT/XII/2019

TENTANG

AKREDITASI  
PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH RAKEYAN SANTANG  
KARAWANG JAWA BARAT, KABUPATEN KARAWANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Keterlambatan Proses Akreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Rakeyan Santang Karawang Jawa Barat, Kabupaten Karawang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Perguruan Tinggi Swasta;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH RAKEYAN SANTANG KARAWANG JAWA BARAT, KABUPATEN KARAWANG
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Rakeyan Santang Karawang Jawa Barat, Kabupaten Karawang sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
  - b. Peringkat Terakreditasi : C.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan diterbitkan keputusan baru.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Desember 2019

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN